



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Muhammad Maldini Als Sambo Bin (Alm) Ma'bud;
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 14 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Prompong RT.005 RW.004 Desa Kauman,
Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa terdakwa ti tangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 1 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Pml tertanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Pml tertanggal 2 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MALDINI Als SAMBO Bin (Alm) MA'BUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" melanggar Dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk, berisi Salinan rekaman CCTV dibagian hall, ruang tunggu dan depan atau parkir Cafe Mitra Comal yang terletak di Kelurahan Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pemalang, dikembalikan kepada Saksi M. Subkhan Bin (Alm) M. Wardiman;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu bertuliskan My Trip My Adventure terdapat bercak dara, dikembalikan kepada saksi Taufan Bin (Alm) Suroso;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 2 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa dari replik yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan dupliknya yang pada pokok bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MALDINI Als SAMBO Bin (Alm) MA'BUD, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Mitra yang beralamat Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa datang sendirian ke Cafe Mitra yang beralamat Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, merupakan tempat yang bisa dilihat oleh pengunjung karena tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang umum, bahwa sekitar Jam 21.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) beserta 3 (tiga) temannya Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) menempati Room Nomor 6 ditemani oleh pemandu lagu Saksi Khaerunisa Als Nisa dan Saksi Dewi Anggraeni Als Dhea memesan minuman alkohol merk Kawa-Kawa dan Orang Tua sebanyak 10 botol sambil bernyanyi kemudian

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 3 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 Wib pindah ke Hall Cafe dan duduk di Meja Nomor 2.

Di saat yang bersamaan kemudian datang saksi korban Taufan Bin Alm Suroso bersama dengan saksi Fachur Rozak Als Rozak dan Saksi Duladi Als Andi lalu duduk menempati meja nomor 6 memesan minuman alkohol merk Orang Tua botol kecil sebanyak 15 botol sambil bernyanyi ditemani oleh pemandu lagu Saksi Tarwati Als Wati dan Saksi Dewi Oktaviani Als Okta lalu Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso bernyanyi dan berjoget di Hall Cafe merupakan tempat yang bisa dilihat oleh pengunjung karena tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh orang umum, kemudian datang Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) ikut berjoget, selanjutnya tanpa alasan yang jelas Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) memukul kepala saksi korban Taufan Bin Alm Suroso kemudian datang Terdakwa mendorong Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso hingga keluar ruang tunggu kemudian Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso dipukul lagi oleh Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) dengan menggunakan tangan kanan menggenggam hingga terjatuh lalu saat Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso hendak bangun, Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan dibagian kepala dan dipukuli oleh 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan setelah itu dibangunkan oleh Saksi Duladi Als Andi diajak keluar sampai ke area parkir Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso dipukul lagi Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) hingga terjatuh dan dipukul lagi oleh Terdakwa namun tidak kena;

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban Taufan Bin Alm Suroso mengalami luka memar sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Puskesmas Purwoharjo Comal Nomor : 440/491.2/Puskesmas Purwoharjo tanggal yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh dr. Korita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kepala : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Kesimpulan : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 4 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan;

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD MALDINI Als SAMBO Bin (Alm) MA'BUD sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MALDINI Als SAMBO Bin (Alm) MA'BUD, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Mitra yang beralamat Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa datang sendirian ke Cafe Mitra yang beralamat Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, merupakan tempat yang bisa dilihat oleh pengunjung karena tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang umum, bahwa sekitar Jam 21.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) beserta 3 (tiga) temannya Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) menempati Room Nomor 6 ditemani oleh pemandu lagu Saksi Khaerunisa Als Nisa dan Saksi Dewi Anggraeni Als Dhea memesan minuman alkohol merk Kawa-Kawa dan Orang Tua sebanyak 10 botol sambil bernyanyi kemudian sekitar pukul 23.00 Wib pindah ke Hall Cafe dan duduk di Meja Nomor 2. Di saat yang bersamaan kemudian datang saksi korban Taufan Bin Alm Suroso bersama dengan saksi Fachur Rozak Als Rozak dan Saksi Duladi Als Andi lalu duduk menempati meja nomor 6 memesan minuman alkohol merk Orang Tua botol kecil sebanyak 15 botol sambil bernyanyi ditemani oleh pemandu lagu Saksi Tarwati Als Wati dan Saksi Dewi Oktaviani Als Okta lalu Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso bernyanyi dan berjoget di

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 5 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hall Cafe merupakan tempat yang bisa dilihat oleh pengunjung karena tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh orang umum, kemudian datang Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) ikut berjoget, selanjutnya tanpa alasan yang jelas Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) memukul kepala saksi korban Taufan Bin Alm Suroso kemudian datang Terdakwa mendorong Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso hingga keluar ruang tunggu kemudian Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso dipukul lagi oleh Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) dengan menggunakan tangan kanan menggenggam hingga terjatuh lalu saat Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso hendak bangun, Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan dibagian kepala dan dipukuli oleh 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan setelah itu dibangunkan oleh Saksi Duladi Als Andi diajak keluar sampai ke area parkir Saksi korban Taufan Bin Alm Suroso dipukul lagi Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) hingga terjatuh dan dipukul lagi oleh Terdakwa namun tidak kena;

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban Taufan Bin Alm Suroso mengalami luka memar sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Puskesmas Purwoharjo Comal Nomor : 440/491.2/Puskesmas Purwoharjo tanggal yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh dr. Korita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kepala : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Kesimpulan : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan;

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD MALDINI Als SAMBO Bin (Alm) MA'BUD sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 6 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Taufan Bin Alm. Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 ia datang ke kafe Mitra yang berada di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang bersama dengan Saksi Rozak dan Saksi Duladi, saksi bersama dengan teman-temannya menempati hall kafe di meja nomor 6;
 - Bahwa kemudian pada jam 23.00 wib datang tamu/rombongan lain sebanyak 5 (lima) orang masuk kedalam hall kafe dan kemudian menempati meja nomor 2 di dalam hall tersebut;
 - Bahwa pada saat ia sedang bernyanyi dan berjoget kemudian di meja nomor 6 datang orang dengan menggunakan kaos bertuliskan BRIMOB dari meja nomor 2 menghampiri dan kemudian ikut berjoget dan saat berjoget tersebut sempat bersenggolan dan orang tersebut tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap dirinya dan mengenai bagian kepalanya;
 - Bahwa setelah saksi di pukul oleh orang yang menggunakan kaos BRIMOB tersebut kemudian ia di lerai oleh Saksi Rozak dan Duladi namun saat itu datang lagi orang yang menggunakan kaos merah berperawakan gemuk datang dan mendorong beberapa kali terhadap Taufan dan kemudian Taufan, Duladi dan Rozak meninggalkan meja nomor 6 untuk keluar dari hall;
 - Bahwa ketika saksi dipukul oleh teman-teman Terdakwa mengenai bagian tubuh pelipis kiri, bibir sebelah kanan, dagu sebelah kanan dan punggungnya dan saat ke 5 (lima) orang tersebut memukulnya dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa orang berperawakan gemuk yang menggunakan kaos warna merah berdasarkan keterangan pemandu karaoke yang menemaninya

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 7 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut orang tersebut bernama MALDINI yang beralamat di Dsn.Prompong Ds.Kauman Kec.Comal Kab.Pemalang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain saksi kenapukul, saksi Duladi dan saksi Rozak juga sempat di pukul oleh salah satu rombongan lima orang dari meja nomor 2 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi mengalami Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwadadi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Duladi Als Andi Bin Taryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 saksi datang ke kafe Mitra yang berada di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang bersama dengan Saksi Rozak dan Saksi Taufan datang ke cafe Mitra yang saat itu duduk di holl pada meja nomor 6 dan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke;
- Bahwa pada jam 23.00 WIB datang 5 (lima) orang ke kafe Mitra yang saat itu dan duduk di meja nomor 2, menghampiri dan kemudian ikut berjoget dan saat berjoget tersebut sempat bersenggolan dan orang tersebut tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap dirinya dan mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa ketika saksi meleraai pemukulan tersebut ia ikut di pukul oleh orang-orang tersebut dan ia di pukul sebanyak satu kali dan kemudian memukul lagi namun tidak kena dan kemudian ia di dorong sampai terjatuh oleh orang-orang dari meja nomor 2 tersebut;
- Bahwa ketika kejasian tersebut saksi melihat orang yang memukul saksi Taufan adalah orang yang mengenakan kaus bertulisan BRIMOB dan orang yang gemuk yang mengenakan kaus warna

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 8 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, saksi mendapat penjelasan bahwa lelaki yang mengenakan kaus warna merah adalah Terdakwa yang bernama Maldini;

- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terdakwa menggunakan tangannya dan tidak menggunakan alat apaun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman Terdakwa saksi Taufan mengalami luka memar pada pelipis kiri, bibir sebelah kanan, dagu sebelah kanan dan punggungnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Fachur Rozak als. Rozak bin (alm) Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 saksi datang ke kafe Mitra yang berada di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang bersama dengan Saksi Duladi dan Saksi Taufan datang ke cafe Mitra yang saat itu duduk di holl pada meja nomor 6 dan ditemani 2 (dua) orang pemandu karaoke;
- Bahwa pada jam 23.00 WIB datang 5 (lima) orang ke kafe Mitra yang saat itu dan duduk di meja nomor 2, menghampiri dan kemudian ikut berjoget dan saat berjoget tersebut sempat bersenggolan dan orang tersebut tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Taufan dan mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa ketika saksi meleraai pemukulan tersebut ia ikut di pukul oleh orang-orang tersebut dan ia di pukul sebanyak satu kali dan kemudian memukul lagi namun tidak kena dan kemudian ia di dorong sampai terjatuh oleh orang-orang dari meja nomor 2 tersebut;
- Bahwa ketika kejasian tersebut saksi melihat orang yang memukul saksi Taufan adalah orang yang mengenakan kaus bertulisan BRIMOB dan orang yang gemuk yang mengenakan kaus warna merah, saksi mendapat penjelasan bahwa lelaki yang mengenakan kaus warna merah adalah Terdakwa yang bernama Maldini;

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 9 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terdakwa menggunakan tangannya dan tidak menggunakan alat apa pun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman Terdakwa saksi Taufan mengalami luka memar pada pelipis kiri, bibir sebelah kanan, dagu sebelah kanan dan punggungnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Andrew Nata Bin Budi Loekito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi sudah benar adanya, dan pada saat dimintai keterangan saksi tidak dipaksa atau ditekan oleh siapa pun;
- Bahwa saksi adalah pemilik dan pengelola cafe Mitra yang berada di yang berada di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB telah terjadi pemukulan terhadap saksi Taufan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidak berada di cafe Mitra, dimana saksi sedang berada diluar dan saksi mengetahui setelah diberi tahu oleh karyawan saksi;
- Bahwa yang saksi tahu perkelahian tersebut terjadi karena pada saat berjoget saksi Taufan bersama dengan teman-temannya bersenggolan dengan teman-teman terdakwa, sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa memukul saksi korban pada saat di cafe Mitra;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 10 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wib ia ia datang ke kafe mitra ikut Kel.Purwoharjo Kec.Comal Kab.Pemalang kemudian di kafe ia bertemu dengan Budi Saeful (DPO) dan tiga teman dari Budi Saeful yang tidak ia kenal;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan dengan Budi Saeful (DPO) dan tiga teman dari Budi Saeful yang tidak ia kenal telah melakukan pemukulan terhadap seseorang yang tidak ia kenal yang saat itu orang yang di pukulinya tersebut berada di meja nomor 2 di dalam hall kafe mitra;
- Bahwa setelah berada di Polsek Comal ia mengetahui bahwa orang yang telah ia pukul bersama dengan Budi Saeful (DPO) dan tiga teman dari Budi Saeful yang tidak ia kenal bernama saksi Taufan;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi Taufan sebanyak satu kali sedangkan saya melihat Budi Saeful (DPO) memukul saksi Taufan sebanyak satu kali saat di dalam hall kafe dan kemudian saat saksi Taufan keluar di area parkir Budi Saeful (DPO) memukul saksi Taufan lagi hingga terjatuh kemudian ia juga memukul saksi Taufan saat jatuh tersebut namun tidak mengenainya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menendang saksi Taufan tersebut mengenai bagian kepala dari saksi Taufan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Budi Saeful (DPO) memukul saksi Taufan di dalam Hall kafe mitra sebanyak satu kali dan mengenai bagian wajahnya dan kemudian memukul lagi dari belakang hingga saksi Taufan terjatuh di area parkir dan mengenai bagian kepala dari saksi Taufan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang saksi Taufan tersebut posisi saksi Taufan saat itu sedang jatuh dan ketika hendak bangun ia tendang bagian kepalanya hingga terjatuh lagi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan ia juga menendang menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan TAUHAN setelah di pukul dan di tendangnya bersama dengan BUDI SAEFUL (DPO) dan ketiga temannya tersebut;

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 11 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flash disk, berisi Salinan rekaman CCTV dibagian hall, ruang tunggu dan depan atau parkir Cafe Mitra Comal yang terletak di Kelurahan Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pemalang;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu bertuliskan My Trip My Adventure terdapat bercak dara;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/55 tanggal 22 Mei 2019 ditandatangani oleh dr. Mistikaya dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pemalang dimana pada pemeriksaannya menyatakan 440/491.2/Puskesmas Purwoharjo tanggal yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh dr. Korita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kepala : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. **Kesimpulan** : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Bahwa terhadap bukti surat yang dibacakan dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 12 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di cafe Mitra yang beralamat Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Taufan;
- Bahwa berawal Terdakwa datang sendirian ke Cafe Mitra yang beralamat Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, merupakan tempat yang bisa dilihat oleh pengunjung karena tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang umum, bahwa sekitar Jam 21.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) beserta 3 (tiga) temannya Budi Saeful (Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) menempati Room Nomor 6 ditemani oleh pemandu lagu Saksi Khaerunisa Als Nisa dan Saksi Dewi Anggraeni Als Dhea memesan minuman alkohol merk Kawa-Kawa dan Orang Tua sebanyak 10 botol sambil bernyanyi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib pindah ke Hall Cafe dan duduk di Meja Nomor 2. Di saat yang bersamaan kemudian datang saksi Taufan bersama dengan saksi Fachur Rozak Als Rozak dan Saksi Duladi Als Andi lalu duduk menempati meja nomor 6 memesan minuman alkohol merk Orang Tua botol kecil sebanyak 15 botol sambil bernyanyi ditemani oleh pemandu lagu Saksi Tarwati Als Wati dan Saksi Dewi Oktaviani Als Okta lalu Saksi korban Taufan bernyanyi dan berjoget di Hall Cafe merupakan tempat yang bisa dilihat oleh pengunjung karena tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh orang umum, kemudian datang Budi Saeful (DPO) ikut berjoget;
- Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang jelas Budi Saeful (DPO) memukul kepala saksi korban Taufan kemudian datang Terdakwa mendorong Saksi korban Taufan hingga keluar ruang tunggu kemudian Saksi korban Taufan dipukul lagi oleh Budi Saeful (DPO) dengan menggunakan tangan kanan menggenggam hingga terjatuh lalu saat Saksi Taufan hendak bangun, Saksi Taufan ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan dibagian kepala dan dipukuli oleh 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan setelah itu dibangunkan oleh Saksi Duladi Als Andi diajak keluar sampai ke area parkir Saksi Taufan

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 13 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul lagi Budi Saeful (DPO) hingga terjatuh dan dipukul lagi oleh Terdakwa namun tidak kena;

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Taufan mengalami luka memar sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Puskesmas Purwoharjo Comal Nomor : 440/491.2/Puskesmas Purwoharjo tanggal yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh dr. Korita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan;
- **Kesimpulan** : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 14 dari Hal. 21

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilik dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap yaitu dakwaan pertama, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";
3. Unsur "*Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*";

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Maldini Als Sambo Bin (Alm) Ma'bud, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 15 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 2. Unsur “*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” :

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam rumusan unsur tindak pidana tersebut mengandung pengertian bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dianggap bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan disini cukup dibuktikan apakah Terdakwa melakukan itu dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan timbulnya akibat itu yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa sadar jika memukul dengan tangan kearah tubuh seseorang tersebut dilakukan kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidak-tidaknya menderita sakit;

Menimbang bahwa dalam unsur ini ditentukan yang menjadi objek dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yaitu apakah kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat terungkap berawal Terdakwa datang sendirian ke Cafe Mitra yang beralamat Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, merupakan tempat yang bisa dilihat oleh pengunjung karena tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh orang umum, bahwa sekitar Jam 21.30 Wib Terdakwa

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 16 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Budi Saeful (DPO) beserta 3 (tiga) temannya Budi Saeful (DPO) menempati Room Nomor 6 ditemani oleh pemandu lagu Saksi Khaerunisa Als Nisa dan Saksi Dewi Anggraeni Als Dhea memesan minuman alkohol merk Kawa-Kawa dan Orang Tua sebanyak 10 botol sambil bernyanyi kemudian sekitar pukul 23.00 Wib pindah ke Hall Cafe dan duduk di Meja Nomor 2. Di saat yang bersamaan kemudian datang saksi Taufan bersama dengan saksi Fachur Rozak Als Rozak dan Saksi Duladi Als Andi lalu duduk menempati meja nomor 6 memesan minuman alkohol merk Orang Tua botol kecil sebanyak 15 botol sambil bernyanyi ditemani oleh pemandu lagu Saksi Tarwati Als Wati dan Saksi Dewi Oktaviani Als Okta lalu Saksi Taufan bernyanyi dan berjoget di Hall Cafe merupakan tempat yang bisa dilihat oleh pengunjung karena tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh orang umum, kemudian datang Budi Saeful (DPO) ikut berjoget, selanjutnya tanpa alasan yang jelas Budi Saeful (DPO) memukul kepala saksi Taufan kemudian datang Terdakwa mendorong Saksi Taufan hingga keluar ruang tunggu kemudian Saksi Taufan dipukul lagi oleh Budi Saeful (DPO) dengan menggunakan tangan kanan menggenggam hingga terjatuh lalu saat Saksi Taufan hendak bangun, Saksi Taufan ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan yang diarahkan dibagian kepala dan dipukuli oleh 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan setelah itu dibangunkan oleh Saksi Duladi Als Andi diajak keluar sampai ke area parkir Saksi Taufan dipukul lagi Budi Saeful (DPO) hingga terjatuh dan dipukul lagi oleh Terdakwa namun tidak kena, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur ***“Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*** :

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta didukung oleh alat bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Maldini Als Sambo Bin (Alm) Ma'bud tersebut, saksi Taufan Bagaskara mengalami luka-luka sebagaimana

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 17 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/491.2/Puskesmas Purwoharjo tanggal yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh dr. Korita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan;
- **Kesimpulan** : Terdapat luka memar dibawah mata kiri, terdapat luka lecet di bibir Panjang 0,5 cm, terdapat luka lecet di ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan orang mendapat luka” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 18 dari Hal. 21

--	--	--



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Faufan luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flash disk, berisi Salinan rekaman CCTV dibagian hall, ruang tunggu dan depan atau parkir Cafe Mitra Comal yang terletak di Kelurahan Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pematang;

Bahwa terhadap barang bukti flash disk tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Subkhan Bin (Alm) M. Wardiman;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu bertuliskan My Trip My Adventure terdapat bercak dara;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban dan selain itu masih

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 19 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki niali ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Taufan Bin (Alm) Suroso;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maldini Als Sambo Bin (Alm) Ma'bud tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk, berisi Salinan rekaman CCTV dibagian hall, ruang tunggu dan depan atau parkir Cafe Mitra Comal yang terletak di Kelurahan Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pematang;
 - Dikembalikan kepada Saksi M. Subkhan Bin (Alm) M. Wardiman;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu bertuliskan My Trip My Adventure terdapat bercak dara;
 - Dikembalikan kepada saksi Taufan Bin (Alm) Suroso;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Gorga Guntur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H.,

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 20 dari Hal. 21

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Eka Ilham Ferdiady, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

Putusan Nomor 1/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 21 dari Hal. 21

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)